



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALSARI

JL . Jnd Sudirman no 62 Tlp. (0333) 844069.

SALINAN
PERATURAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALSARI

Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDesa Tegalsari Tahun Anggaran 2016, sebagai pelaksanaan BAB V Permendagri No. 113 Tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun;
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2091;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2039);
6. Meraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ;
7. Meraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2016 (Lembarann daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor ..)
9. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2016 (Lembarann daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 14)
10. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pemjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 201 Nomor..)
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Banyuwangi ;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara penetapan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwngi ;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/39/KEP/429.011/ 2016 tentang Penetapan Dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyueangi tahun anggaran 2016
16. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/246/KEP/429.011/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN

:Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALSARI TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Desa sebesar	: Rp .1.682.098.000
b.	Belanja Desa sebesar	: <u>Rp .1.680.315.000.</u>
	Surplus / (Devisit)	: Rp 1.783.000.
c.	Pembiayaan Desa	
1.	Penerimaan	: Rp . 9.746.500
2.	Pengeluaran	: Rp 9.746.500
	Jumlah Pembiayaan	: <u>Rp 0</u>
	Sisa Anggaran	: Rp 11.529.500.

Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan	: Rp. 1.682.098.000.
b.	Realisasi	: Rp .1.682.098.000.
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp . 0.

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja	: Rp . 1.691.844.500.
b.	Realisasi	: Rp . 1.680.319.000.
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp 11.529.500.

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 9.746.500.
b.	Realisasi	: Rp . 9.746.500.
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp . 0.

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	: Rp .	9.746.500.
b.	Realisasi	: Rp	9.746.500.
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp.	0.

Pasal 3.

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas dituangkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi APBDes Th 2016
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran dari Dana Perimbangan (ADD) dan DD
- c. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan pemerintah Daerah tahun 2016 yang masuk ke desa
- d. Lampiran IV : Daftar Aset Pemerintah Desa per 31 Desember 2016
- e. Lampiran V : Daftar Aparat Pemerintah Desa tahun 2016

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan , dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya

Ditetapkan di : T e g a l s a r i
pada tanggal : 26 Januari 2017
KEPALA DESA TEGALSARI

SAMANI ASYIDIQ

Diundangkan di : Tegalsari
pada tanggal : 26 Januari 2017

SEKRETARIS DESA TEGALSARI

B O N A H A R

Nip. 19641005201001 1 0003

LEMBARAN DESA TEGALSARI NOMOR 2 TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALSARI**

JL . Jnd Sudirman no 62 Tlp. (0333) 844069.

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI
DAN
KEPALA DESA TEGALSARI
TERHADAP PERATURAN DESA TEGALSARI**

NOMOR : /SKB/BPD/VI/ 2017

NOMOR : .188/16/ SKB/429.423.01/2017

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA TEGALSARI

- Menimbang : a Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam pasal 38 ayat (1 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , Kepala desa menyampaikan laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tentang persetujuan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari menjadi **peraturan Desa Tegalsari** Kecamatan Tegalsari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2039);
6. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2016 (Lembarann daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor ..)
9. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2016 (Lembarann daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 14)
10. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pemjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 201 Nomor..)
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Banyuwangi ;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara penetapan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ;
15. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/39/KEP/429.011/ 2016 tentang Penetapan Dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016
16. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/246/KEP/429.011/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 188/39/KEP/429.011/2016 tentang Penetapan lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016
17. Peraturan desa Tegalsari nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2016

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :.

- PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Tegalsari kecamatan Tegalsari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2016 menjadi **Peraturan Desa Tegalsari** kecamatan Tegalsari
- KEDUA : Realisasi dan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun 2016 sebagaimana dektum Pertama , tertuang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini:
- KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa Tegalsari kecamatan Tegalsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tegalsari
Pada Tanggal : 26 Januari 2017

KEPALA DESA TEGALSARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SAMANI ASYIDIQ

ANANG SUHENDRO

**Lampiran : Peraturan Desa Tegalsari
kecamatan Tegalsari
Nomor : tahun 2017**

RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI

Pada hari ini Tanggal 26 Januari 2017 bertempat di Balai Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka Mendengarkan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Tahun 2016.yang meliputi pelaksanaan :

1. Sumber dan jenis pendapatan Desa
2. Jenis – jenis Pengeluaran atau belanja Desa

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (daftar hadir terlampir) dan lembaga yang ada di desa , masing masing memberi masukan / tanggapan atau pertanyaan dan saran dalam forum rapat.

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa dimaksud telah mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat

***“Menyetujui dan menerima terhadap Laporan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatran Dan Belanja Desa tahun 2016”***

Demikian risalah rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat sebagai hasil kesepakatan para anggota Badan Permusyawaratan Desa agar berguna sebagaimana mestinya.

Tegalsari , 26 Januari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua

ANANG SUHENDRO



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALSARI**

JL . Jnd Sudirman no 62 Tlp. (0333) 844069.

PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI
TERHADAP
PERATURAN DESA TEGALSARI

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : 01 TAHUN 2017 (BPD)**

Pada hari ini Tanggal 26 Januari 2017 bertempat di Balai Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi, pada acara Rapat Paripurna BPD Desa Tegalsari, setelah membaca, mengkaji dan mengevaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala desa tentang pelaksanaan APBDes tahun 2016, maka forum rapat menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Tegalsari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan ini dibuat di Tegalsari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalsari agar berguna sebagaimana mestinya.

Tegalsari, 26 Januari 2017
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ANANDG SUHENDRO

DAFTAR HADIR
RAPAT/SIDANG BERSAMA BPD DAN PEMERINTAH DESA
DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

HARI :

TANGGAL : 26 Januari 2017

WAKTU : Pk. 08 WIB

TEMPAT : Balai Desa Tegalsari

ACARA : Sidang paripurna Persetujuan pelaksanaan APBDes tahun 2016

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Drs. Anang Suhedro	Ketua BPD	Krajan I	
2	Drs. Lukman Hakim MM	Sekret. BPD	Krajan I	
3	Sujarman	Anggota BPD	Mojoroto	
4	Mansur SAG	Anggot BPD	Krajan I	
5	Fatkhuroji	Anggata BPD	Krajan II	
6	Margowiyono	Anggota BPD	Krajan II	
7	Dewi Maryam	Anggata BPD	Krajan I	
8	Dewi Roikatul SPdI	Anggota BPD	Krajan I	
9	Khoirul Anam	Anggot BPD	Mopjoroto	
10	Samani Asyidiq	Kepala Desa	Krajan I	
11	Bonahar SPd	Sekret. Desa	Krajan I	
12	Munfaridah	KUR Keuangan	Krajan II	
13	Erji Elyislamanto ST	KUR Pemr	Krajan I	
14	Muhlisin	KUR Pemb.	Krajan II	
15	Nanang Kosim	KUR Kesra	Krajan I	
16	Tiyas Utami	KUR Umum	Mojoroto	
17	Boniran	Kadus Mojoroto	Mojoroto	
28	Suyono	Kadus Kr II	Krajan II	
19	Supiono	Kadus Kr I	Krajan I	
20				

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

Tegalsari , 26 Januari 2017
Kepala Desa Tegalsari

Drs. ANANG SUHENDRO

SAMANI ASYIDIQ.